

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM KELUARGA DI KABUPATEN SINJAI

Jusri Mudjrimin

Universitas Islam Ahmad Dahlan, Kab. Sinjai, Indonesia

E-mail: jusri.mudjrimin@gmail.com

Abstrak

Salah satu dampak perkembangan pembangunan yaitu memungkinkan masyarakat untuk memperoleh layanan informasi dengan mudah, yang membuat masyarakat dapat meningkatkan ekonomi dan memperoleh hiburan dengan mudah menggunakan teknologi, namun terdapat pula dampak negatif yang berakibat pada perubahan perilaku masyarakat yang mengarah pada kejahatan yang salah satunya adalah kekerasan seksual pada anak. kekerasan seksual yang terjadi sebagai dampak kecenderungan masyarakat menghabiskan waktu menikmati tayangan yang bergaya hidup bebas dari budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya yang dianut masyarakat di kabupaten sinjai. untuk itu diperlukan adanya rumusan terkait faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanggulangannya untuk dapat dipelajari dan dianalisa lebih lanjut. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai dan bagaimana upaya-upaya penggulangan kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai. Studi literatur atau studi kepustakaan adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual di kabupaten sinjai yang meliputi faktor Keluarga, Faktor Pergaulan, Faktor Seksualitas. Upaya penganggulangan yang dilakukan meliputi upaya penyuluhan dan kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat dan aparat kepolisian serta penerapan upaya penghukuman terhadap pelaku.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, anak, keluarga

1. Pendahuluan

Seiring pembangunan yang makin maju, kriminalitas yang terjadi di masyarakat memiliki kecenderungan berkembang mengikuti arus globalisasi. Salah satu dampak perkembangan pembangunan yaitu memungkinkan masyarakat untuk memperoleh layanan informasi dengan mudah, yang membuat masyarakat dapat meningkatkan ekonomi dan memperoleh hiburan dengan mudah menggunakan teknologi, namun terdapat pula dampak negatif yang berakibat pada perubahan perilaku masyarakat yang mengarah pada kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Terdapat berbagai pendapat tentang pengertian kekerasan seksual yang salah satunya menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat (Wahid dkk., 2001, hlm. 32).

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah (Purwanti & Hardiyanti, 2018).

Adapun dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan fisik yang dilakukan dengan pemaksaan dengan tujuan untuk berhubungan seksual.

Kekerasan seksual pada anak ini merupakan kejahatan yang memerlukan perhatian khusus karena sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 14 ayat 1. Untuk itu sudah menjadi tugas kita bersama dalam memperhatikan hak-hak anak dimana Kabupaten sinjai merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya beragama islam dan tidak memiliki rumah ibadah resmi selain masjid dengan slogan Sinjai Bersatu (Bersih, elok, rapih, sehat, aman, tekun, unggul) dengan kehidupan yang masih menjunjung budaya suku bugis yang menekankan budaya *Siri*’ atau malu pada pola kehidupannya namun saat ini budaya tersebut seakan telah ternodai dengan timbulnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak.

Adapun Informasi yang di peroleh masyarakat secara global yang semakin berkembang yaitu tersebarnya tontonan bergaya hidup bebas yang dapat dinikmati oleh semua orang dengan busana yang minim dan penyebaran foto, video yang mengandung unsur intim dan pornografi dari situs-situs luar negeri yang dapat diperoleh dengan mudah. Sejak berkembangnya wabah virus Covid-19 di dunia dan Indonesia juga merasakannya yang mengharuskan segala kegiatan lebih banyak dikerjakan di rumah dan pada akhirnya keluarga lebih sering bertemu serta cenderung menghabiskan waktu menikmati tayangan televisi dan internet sehingga mengakibatkan pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban ketika ada peluang.

Adapun kekerasan seksual yang dialami oleh anak di kabupaten sinjai dapat diamati dalam kutipan berikut :

“Tindak pemerkosaan dan pencabulan anak di bawah umur terjadi di Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Sabtu, (9/07/2022). Pelaku berinisial SD (40) perkosa korban ST (13) yang merupakan keponakan sendiri di rumahnya dimana korban dan pelaku yang tinggal serumah. (Tim TvOneAndi Rahmat, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah kekerasan seksual terhadap anak yang dianggap memprihatinkan.

2. Metode

Studi literatur atau studi kepustakaan adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2008, hlm. 31). Pendekatan tersebut dianggap mampu menggambarkan kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sinjai. Adapun data yang diperoleh berasal dari studi Pustaka yang diambil dari buku, artikel, jurnal secara online maupun secara offline.

3. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten sinjai begitu banyak jika diamati secara seksama, terjadinya kekerasan seksual di masyarakat sebagai akibat dari perubahan nilai-nilai yang dapat membawa pengaruh terhadap kehidupan yang dulunya memiliki nilai-nilai sakral dalam kehidupan budaya bugis menjadi menurun. Salah satunya ialah tradisi hubungan antara laki-laki dan wanita yang semula dianggap sakral menjadi hal yang biasa sehingga masyarakat mulai menganut paham pergaulan bebas yang pada akhirnya mengarah pada perbuatan kekerasan seksual.

3.1. Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sinjai

Masuknya budaya asing bersama ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat memiliki kecenderungan mengalami ketergantungan tanpa memikirkan waktu dan kesehatan sehingga pada akhirnya mengalami perilaku menyimpang. Salah satunya adalah kebiasaan bermain game tanpa memikirkan waktu dan menonton film berbau pornografi sehingga pada akhirnya terjadi perubahan perilaku adaptif ke perilaku maladaptif.

Perilaku adaptif adalah perilaku yang berkembang sesuai dengan tuntutan atau harapan lingkungan terhadap seseorang (HADIYATI, 1993). Perkembangan perilaku adaptif ditentukan oleh perkembangan kemampuan mental, motorik, dan sosial. Seseorang yang dikatakan menampilkan perilaku yang adaptif adalah seseorang yang telah mengembangkan kemampuan mental, motorik, dan sosial sebagaimana yang diharapkan oleh lingkungan. Harapan atau tuntutan lingkungan ini, berdasarkan atas tahap perkembangan atau yang secara umum dirujuk pada usia seseorang. Tuntutan atau harapan akan pencapaian tingkat kemampuan tertentu dalam suatu tahap perkembangan. Perilaku adaptif berkembang manakala seseorang menjalankan tugas perkembangannya secara umum.

Sedangkan kebalikan dari makna perilaku adaptif yakni perilaku maladaptif, dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Perilaku maladaptive sebagai perilaku yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu fungsi adaptif individu dalam kehidupannya sehari-hari.

Perilaku maladaptive terbagi menjadi tiga kategori perilaku, yaitu:

- Pertama, kategori perilaku maladaptive *internalizing*, mencakup ketergantungan, menghindari orang lain dan lebih senang menyendiri,

mengalami kesulitan makan, mengalami kesulitan tidur, menolak pergi ke sekolah atau bekerja karena takut, perasaan akan ditolak atau dikucilkan, terlalu cemas, mudah menangis atau tertawa, minimnya kontak mata, sedih untuk alasan yang tidak jelas, menghindari untuk berinteraksi sosial, kurang bertenaga atau kurang berminat dalam hidup

- Kedua, kategori perilaku maladaptive *externalizing*, meliputi: impulsif (bertindak tanpa dipikirkan terlebih dahulu), temper tantrum (amarah yang meledak), sengaja tidak patuh dan menentang orang lain, mengejek, merusak atau mengganggu, tidak mengerti atau tidak peka terhadap orang lain, berbohong, menipu atau mencuri, agresif secara fisik (misalnya memukul, menendang, menggigit), keras kepala atau cemberut, mengatakan atau mengajukan pertanyaan yang memalukan di depan umum, berperilaku tidak sesuai dengan keinginan orang lain.
- Ketiga, kategori perilaku maladaptive lainnya, meliputi: mengisap jempol atau jari, mengompol atau harus menggunakan diaper pada malam hari, berperilaku terlalu akrab dengan orang asing, menggigit kuku jari, mengalami tic, mengalami waktu yang sulit untuk memusatkan perhatian, sangat aktif atau resah dibandingkan orang lain seusianya, menggunakan properti sekolah atau pekerjaan untuk tujuan pribadi yang tidak disetujui, mengumpat, melarikan diri, membolos sekolah atau pekerjaan, mengabaikan atau tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya, menggunakan uang untuk “membeli” yang disenangi, menggunakan alkohol pada saat sekolah atau bekerja (Daulay, 2021).

Maladaptif dapat di jadikan sebagai salah satu penyebab tindak Kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sinjai sesuai data yang di peroleh bahwa seksual terhadap anak yang terjadi di kabupaten sinjai pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020. Data yang di miliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sinjai memiliki data bahwa kekerasan terhadap anak di tahun 2020 terdapat 19 kasus dan ditahun 2021 meningkat menjadi 22 kasus. Sedangkan angka kekerasan terhadap perempuan turun dari 18 kasus pada tahun 2020 menjadi 16 kasus di tahun 2021. Adapun kekerasan terhadap anak ini meliputi kasus pelecehan seksual, pengeroyokan, penelantaran, penganiayaan dan kekerasan fisik. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti KDRT, penganiayaan, persetubuhan, pencabulan dan pengeroyokan (A. Tenri Rawe Baso, ST.,M.Si, 2022).

Berdasarkan data tersebut diatas dapat kita lihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak seharusnya menjadi perhatian kita dikarenakan keluarga tidak mampu memberikan lingkungan yang baik terhadap anak bahkan menjadikan anak sebagai target kekerasan, yang mana seharusnya keluarga seharusnya mampu menjaga dan mengawasi serta mengendalikan segala aktifitas yang dilakukan oleh anak sehingga tidak terjadi kekerasan

3.2. Penyebab terjadinya Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai

Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sinjai memerlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dari segi kriminologi, namun tidak terlepas dari hal tersebut dapat kita lihat faktor penyebab terjadinya, yaitu:

3.2.1. Faktor Keluarga

Hal yang paling berharga dalam keluarga adalah anak, orang akan rela menghabiskan hartanya untuk memperoleh anak atau membiayai anak. Lain halnya oleh beberapa orang tidak menganggap anak sebagai harta yang layak untuk di jaga sehingga dengan mudahnya melakukan kejahatan terhadap anak yang melupakan norma-norma kesusilaan. Tumbuh dan perkembangan jiwa anak akan memiliki bentuk sesuai lingkungan keluarga yang mana jika dikelola secara baik maka anak tersebut akan baik pula, namun jika dikelola dengan tidak baik maka anak tersebut akan menjadi pribadi yang buruk. Pengalaman baik ataupun buruk yang dialami oleh anak akan berdampak pada psikologisnya yang akan menentukan sikap sang anak nantinya.

Seperti yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial D berusia 40 tahun yang tega melakukan tindakan pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak berumur 13 tahun yang merupakan keponakannya sendiri dimana hal tersebut dilakukan dengan kekerasan dan dilakukan dalam rumah tempat korban dan pelaku tinggal. Aksi pemerkosaan tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat semua orang berada diluar rumah kecuali mereka berdua yang diawali dengan pemukulan terhadap korban yang kemudian melakukan pemerkosaan. Perbuatan pelaku tersebut telah dilakukan berulang kali terhadap korban dan baru terungkap setelah keluarga menemukan celana dalam korban tergeletak di pinggir pintu tempat korban di perkosa.

Seketika berita tersebut membuat kita merasa geram dan mengutuk Tindakan pelaku serta meminta aparat penegak hukum agar memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, bahkan banyak media online memberitakan kejadian tersebut sehingga masyarakat luas mengetahui kejadiannya yang berdampak buruk baik terhadap pribadi korban dan keluarga korban namun juga berdampak buruk bagi citra Kabupaten Sinjai yang di kenal sebagai daerah berbudaya *Siri'* dan keagamaannya. dimana hal ini merupakan suatu keadaan tertimpa malu atau terhina dalam norma dan aturan adat yang disebut Pangadarreng (Mudjrimin & Putra, 2020).

3.2.2. Faktor Pergaulan

Adanya perilaku menyimpang yang di lakukan oleh individu dipengaruhi oleh oleh individu lainnya sebagaimana diungkapkan bahwa Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan.

Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmodjo, 2010).

Terkait ungkapan diatas dapat kita lihat bahwa pengaruh lingkungan pergaulan berkaitan dengan tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, yang berperan sebagai pembawa sifat jahat yang akan dibawa oleh orang lain. Salah satu Pengaruh pergaulan yaitu kebiasaan meminum minuman keras bersama teman sepergaulan yang dapat berdampak pada sulitnya seseorang untuk mengendalikan diri sehingga Ketika pulang kerumah dan memicu terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Faktor pergaulan seseorang dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap kebiasaan cara hidup yang pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

3.2.3. Faktor Seksualitas

Setiap manusia di karunia seksualitas atau Hasrat dan nafsu terhadap lawan jenisnya, namun ketika tidak dapat dikelola dengan baik maka akan berdampak pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Salah satunya adalah adanya timbulnya gairah seksual yang di alami oleh seseorang yang ketika melihat cara berpakaian korban maka akan memancing pelaku untuk melakukan hubungan seksual terhadap anak.

Dampak lainnya adalah ketika seorang laki-laki yang ditinggal oleh istrinya maka akan membuat Hasrat dan nafsu seksualnya tidak tersalurkan atau terpendam maka akan mendorongnya dengan sengaja untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain didalam lingkungan keluarga sehingga yang menjadi sasaran adalah wanita yang tidak seharusnya di gauli dengan menggunakan cara pemaksaan di sertai ancaman kepada korban.

3.3. Upaya-upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai

Sering kali kita menyaksikan melalui media elektronik dan mendengar melalui pembicaraan orang-orang di sekitar kita terkait tindak kejahatan yang dianggap aktual dengan berbagai ragamnya dan upaya yang dilakukan untuk penanggulangannya, namun dalam prosesnya terkadang harus memikirkan adat kebiasaan setempat sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru atau makin memperkeruh keadaan yang ada.

Upaya Penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sinjai dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat, keluarga korban dan keluarga pelaku serta aparat penegak hukum dengan langkah-langkah yang dianggap cukup memadai yang pada akhirnya dapat di terima semua pihak dengan menanamkan nilai-nilai moral dan kesopanan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu senantiasa mengagendakan penyuluhan terhadap seluruh lapisan masyarakat dan mengupayakan partisipasi semua pihak sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di dalam keluarga baik itu penyuluhan terkait kesehatan maupun keagamaan.

Upaya lain yang digunakan yaitu aparat kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat sigap mengamankan pelaku sehingga tidak menimbulkan amarah warga untuk melakukan tindak penganiayaan dan meminimalisir segala hal yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, seperti : melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku dan pengedar konten-konten berbau pornografi, minuman keras, narkoba yang kemudian melimpahkan perkaranya kekejaksaan.

Penanggulangan kejahatan terkadang dibutuhkan upaya penghukuman sebagai cara untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga secara maksimal dengan orientasi dan sifat pembinaan serta perbaikan terhadap mental pelaku kekerasan seksual sehingga nantinya tidak mengulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang pernah dilakukan.


4. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Kabupaten Sinjai, untuk itu ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di kabupaten Sinjai meliputi faktor Keluarga, Faktor Pergaulan, Faktor Seksualitas.
- 2 Penanggulangan kekerasan seksual dalam keluarga terhadap anak di kabupaten Sinjai telah diupayakan tindakan-tindakan terhadap pelaku kejahatan meliputi upaya penyuluhan dan kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat dan aparat kepolisian serta penerapan upaya penghukuman terhadap pelaku.

Daftar Pustaka

- A. Tenri Rawe Baso, ST.,M.Si. (2022). *DP3AP2KB Sinjai Terus Berupaya Tekan Kekerasan Anak dan Perempuan*.
<https://www.sinjaikab.go.id/v4/2022/02/03/dp3ap2kb-sinjai-terus-berupaya-tekan-kekerasan-anak-dan-perempuan/>
- Daulay, N. (2021). Perilaku Maladaptive Anak dan Pengukurannya. *Buletin Psikologi*, 29(1), 45–63.
- HADIYATI, F. N. R. (1993). *Perkembangan perilaku adaptif anak ditinjau dari perilaku ibu saat bersama anak dan lama anak menerima ASI* [PhD Thesis]. Universitas Gadjah Mada.
- Mudjrimin, J., & Putra, A. A. I. (2020). PENGARUH BUDAYA SIRI'DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 103–112.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu perilaku kesehatan*.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138–148.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Ruslan, R. (2008). *Metode Penelitian Relations dan Komunikasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim TvOneAndi Rahmat. (2022, Juli 11). *Bejat Banget! Seorang Pria di Sinjai Tega Perkosa Keponakan Sendiri yang Masih di Bawah Umur Hingga Berulang Kali*. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/52828-bejat-banget-seorang-pria-di-sinjai-tega-perkosa-keponakan-sendiri-yang-masih-di-bawah-umur-hingga-berulang-kali>
- Wahid, A., Irfan, M., & Hasan, M. T. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan*. Refika Aditama.